



Droit Islamique Journal
Vol. 1 No. 1, 2025: 01-17
ISSN:xxx ; E-ISSN: xxxx
DOI: [10.15408/y98ee040](https://doi.org/10.15408/y98ee040)

***Joint Custody System* sebagai Bentuk Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Cholifah Nuraulia Hasyim^{1*}, Wardah Nuroniyah²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: cholifahnurah@gmail.com

Abstract: This study examines the perspectives of judges at the South Jakarta Religious Court regarding the application of the best interests of the child principle in child custody cases. The research aims to describe how judges, particularly those serving at the South Jakarta Religious Court, understand and implement this principle in practice. This qualitative research employs a normative-empirical approach, drawing on primary data obtained from two main sources: an analysis of relevant legislation and interviews with members of the judicial panel at the South Jakarta Religious Court. The findings indicate that joint custody is viewed as an effective solution for upholding the best interests of the child after divorce. In both Islamic jurisprudence and Indonesian legislation, the concept of joint custody has been discussed, although the regulatory provisions are not entirely identical. This creates opportunities for developing family law that is more responsive to contemporary social dynamics, particularly in strengthening child protection and welfare. Nevertheless, judges at the South Jakarta Religious Court often encounter limitations in assessing children's psychological conditions, which leads them to rely on psychological evaluations to determine arrangements that truly reflect the child's best interests.

Keywords: Joint Custody; best interests of the child; child custody.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hakim khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris menggunakan data primer yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Joint Custody* dipandang sebagai solusi efektif untuk mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian. Baik dalam fiqh maupun perundang-undangan di Indonesia, *Joint Custody* sudah ada cakupan bahasan nya meski dengan ketentuan yang tidak sepenuhnya sama. Ini membuka peluang adaptasi hukum keluarga yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer demi perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam praktiknya menghadapi keterbatasan dalam aspek psikologis anak sehingga melibatkan asesmen psikologi untuk menetapkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Joint Custody; asas kepentingan terbaik untuk anak; hak asuh anak

Pendahuluan

Tanggung jawab mengasuh dan merawat anak adalah kewajiban kedua orang tua, baik saat menikah maupun setelah bercerai. Dalam hukum keluarga, kewajiban ini tetap berlaku meskipun hubungan suami istri berakhir. Namun, seringkali hukum belum memberikan ketegasan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan perbedaan putusan di pengadilan terkait hak asuh anak (Asnawi, 2022). Meningkatnya angka perceraian membawa dampak yang signifikan di berbagai bidang. Kehadiran anak dalam pernikahan menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri sebelum mengambil keputusan bercerai. Selain itu, hal ini juga berkaitan erat dengan konsekuensi hukum mengenai penentuan hak tinggal anak, apakah bersama ayah atau ibu (Stevany Putri dkk., 2024).

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan melaporkan terdapat 2.437 kasus perceraian di wilayah Jakarta Selatan dan secara keseluruhan terdapat 15.167 kasus di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). Selain itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 408.347 kasus hingga Februari 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). Data ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan banyak pihak, khususnya dalam perkara hak asuh anak. Tingginya angka perceraian dan perdebatan mengenai konsep hak asuh anak setelah perceraian di Indonesia menuntut adanya evaluasi dan pembaruan terhadap sistem pengasuhan anak yang berlaku. Putusan pengadilan sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya hak anak untuk diasuh secara optimal oleh kedua orang tuanya. Penerapan hak asuh bersama diyakini dapat lebih menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh (Hanif & Salsabila, 2023). Oleh karena itu, sistem *Joint Custody* perlu diadopsi dan diperjelas kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Studi tentang sistem hak asuh bersama ini bukanlah hal baru karena telah banyak dilakukan penelitian dengan berbagai analisis dan sudut pandang. Salah satu penelitian tersebut datang dari Andi Arizal Sastra Tjandi, dkk yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama Parepare menggunakan pedoman dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan hak asuh anak. Selain itu, hakim juga menilai kemampuan orang tua dalam mengasuh serta berbagai aspek lain demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak (Andi Arizal Sastra Tjandi dkk., 2022). Adapun terkait dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh, Meilani dan Indra Budi Jaya dalam penelitiannya menyatakan bahwa konsep hak asuh bersama di Indonesia diterapkan melalui pembagian antara hak asuh fisik dan hak asuh legal. Pembagian ini berdasar pada tanggung jawab serta waktu tinggal yang ditentukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Meliani & Jaya, 2022).

Penelitian lain mengenai dasar penetapan hak asuh anak setelah perceraian dengan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menunjukkan bahwa di Indonesia penerapan asas ini dapat dilakukan dan terlihat dalam dua kondisi berbedanya. Pertama, bagi pasangan muslim terdapat dua klasifikasi: jika anak berusia di bawah 12 tahun, hak asuh diberikan kepada ibu; sedangkan jika anak berusia di atas 12 tahun, hak asuh tidak otomatis diberikan kepada ibu, melainkan dapat beralih kepada ayah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak, sesuai dengan Pasal 105 KHI. Kedua, bagi pasangan non-muslim, terdapat dua yurisprudensi yang pada dasarnya menetapkan bahwa ibu kandung menjadi prioritas utama dalam memperoleh hak asuh anak setelah perceraian (Widjaja dkk., 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis posisi *Joint Custody System* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan kaitannya dengan Pasal 105 KHI serta UU Perlindungan Anak,

sekaligus mengeksplorasi kemungkinan penerapan konsep baru ini dalam pembaruan system hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini juga mengkaji hasil wawancara hakim di lingkungan Peradilan Agama, khususnya terkait upaya menjaga kesejahteraan anak agar tetap diasuh oleh kedua orang tua, sehingga tidak hanya salah satu pihak yang berperan aktif setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pelaksanaan konsep ini dengan tujuan meningkatkan kualitas keputusan agar kepentingan dan kesejahteraan anak selalu menjadi prioritas utama dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang juga dikenal sebagai penelitian alamiah yang menekankan pada pengalaman dan pengamatan yang kemudian disusun dalam bentuk deskripsi dengan hasil berupa Gambaran dan analisis mengenai peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, pandangan atau tanggapan dari kelompok maupun individu (Sari & dkk, 2022). Pendekatan normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini, di mana hukum dipahami sebagai norma yang tercermin dalam tindakan nyata (*law in action*) atau dalam istilah lain disebut "*Law in book*" yang mengacu pada hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertindak sesuai norma yang dianggap tepat. Pendekatan ini menggambarkan kondisi di mana hukum tertulis sering berbeda dengan praktik hukum yang sebenarnya berlaku di masyarakat atau hukum berjalan tidak sesuai harapan. Sedangkan maksud empiris ialah sebagai penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis yang berbeda dengan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. penelitian empiris mengandalkan data yang diperoleh langsung dari Masyarakat melalui metode seperti wawancara maupun observasi di lokasi penelitian (Efendi & Rijadi, 2022). Data primer dalam penelitian ini meliputi aturan-aturan terkait hak asuh anak, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang relevan dengan topik ini. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum dan sosial, serta literatur lain yang berkaitan dengan hak asuh anak juga dikuatkan dengan aturan berupa Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Kitab Fiqh *wa Adillatuhu* untuk mendukung analisis terhadap data primer.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Sejarah Munculnya *Joint Custody System*

Joint Custody System meliputi "*Joint Legal Custody*" dan "*Joint Physical Custody*" atau gabungan keduanya. "*Joint Legal Custody*" berarti kedua orang tua memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam membuat keputusan penting terkait anak seperti pendidikan, kesehatan, dan agama juga atau mengacu pada hak dan tanggung jawab kedua orang tua dalam membuat keputusan penting terkait anak seperti perawatan medis, pendidikan, dan aspek keagamaan. Namun, pengadilan dapat menetapkan salah satu orang tua untuk memiliki kewenangan tunggal dalam mengambil keputusan tertentu. Sementara itu, "*Joint Physical Custody*" mengacu pada pembagian hak asuh fisik, sehingga anak dapat menghabiskan waktu yang bermakna bersama kedua orang tuanya. Jadi, "*Joint Physical Custody*" lebih kepada tempat tinggal anak, yaitu di mana dan dengan siapa anak akan tinggal (American Bar Association, t.t.). Dalam menentukan hal ini, pengadilan biasanya mempertimbangkan bahwa kedua orang tua seharusnya berbagi hak asuh secara hukum dan fisik agar seimbang yang dikenal sebagai *Joint Custody System* (Legal Dictionary, t.t.). Konsep pengasuhan Bersama selain dikenal dengan istilah-istilah yang telah disebutkan sebelumnya, juga dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, *Shared Physical Parenting* yang menitikberatkan pada pengasuhan fisik yang berkaitan dengan pembagian waktu dan tempat tinggal anak secara bergantian dengan salah satu orang tua. Kedua, *Shared Responsibility Parenting*

yang mengacu pada keterlibatan penuh kedua orang tua dalam seluruh aspek kehidupan anak, meliputi tanggung jawab terhadap Kesehatan, Pendidikan, serta bidang-bidang penting lain yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak (Fuji Sunu dkk., 2023).

Joint Custody dalam terminologi hukum keluarga merujuk pada mekanisme pengasuhan anak secara bersama oleh kedua orang tua setelah perceraian atau perpisahan. Sistem ini juga dikenal sebagai hak asuh bersama, di mana pola pengasuhan dilakukan secara kolektif oleh ayah dan ibu. Dalam beberapa literatur, konsep ini dijelaskan sebagai suatu kondisi yang memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan tinggal bersama salah satu orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati (Faqih & Zuhriah, 2023). Dalam *Joint Custody System*, kedua orang tua tetap memegang hak serta tanggung jawab yang seimbang dalam berbagai aspek pengambilan keputusan terkait anak. Implementasi *Joint Custody* yang efektif memungkinkan anak untuk tetap tumbuh dan berkembang di bawah pengasuhan kedua orang tuanya meskipun terjadi perceraian. Keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan anak berlangsung melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif. Dengan menitikberatkan pada kesejahteraan anak, *Joint Custody* memberikan keuntungan bagi seluruh anggota keluarga melalui terciptanya komunikasi yang transparan serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara Bersama-sama, sehingga mampu membangun lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.

Pola pengasuhan ini awalnya muncul akibat dari pengaruh hukum di Inggris sangat kuat terlihat dalam sejarah hak asuh anak di Amerika sebagaimana dijelaskan dalam artikel "*Dads Divorce*". Pada masa kolonial, Amerika mengikuti sistem *Common Law* Inggris yang memberikan hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian. Namun, dengan munculnya Revolusi Industri, banyak ayah meninggalkan pertanian dan desa untuk bekerja di kota, sementara ibu tetap di rumah mengurus anak-anak. Kondisi ini membentuk gambaran ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengasuh, kemudian hal ini memengaruhi keputusan terkait hak asuh. Perubahan penting terjadi pada awal abad ke-20, Ketika pengadilan di Amerika mulai mengakui peran ibu sebagai pilihan utama dalam membesarkan anak-anak dari berbagai usia, sehingga pemberian hak asuh kepada ibu menjadi praktik umum selama beberapa dekade (*Dads Divorce*, t.t.). Fenomena dominasi otoritas ayah dalam struktur keluarga mencakup berbagai dimensi kehidupan anak, termasuk pengambilan keputusan fundamental terkait kelangsungan hidup anak yang baru lahir, seperti keputusan untuk membesarkan atau tidak bayi tersebut. Otoritas ini juga meluas pada aspek pengaturan pernikahan anak-anak, termasuk dalam menentukan calon pasangan yang dianggap layak menurut pandangan ayah. Selain itu, ayah memegang kendali penuh atas seluruh asset dan kekayaan keluarga, sehingga memiliki kewenangan mutlak dalam mengelola serta menentukan pemanfaatan harta keluarga. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi dinamika internal keluarga, tetapi juga membentuk norma sosial yang mengaitkan peran gender dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat (Universitas Sains & Teknologi Komputer (STEKOM), t.t.).

Perkembangan awal perubahan dalam isu hak asuh anak di Amerika Serikat bermula pada awal abad ke-20, Ketika terjadi pergeseran signifikan dalam pandangan hukum mengenai pengasuhan anak. Pada periode tersebut, pengadilan mulai mengakui peran ibu sebagai pihak yang lebih layak untuk membesarkan anak-anak dari berbagai kelompok usia. Akibatnya, pemberian hak asuh kepada ibu menjadi praktik yang lazim dan berlangsung selama beberapa dekade berikutnya. Namun, memasuki era 1960-an, terjadi dinamika baru di mana semakin banyak pria yang memperjuangkan hak-haknya sebagai orang tua. Kondisi ini mendorong pengadilan untuk meninjau kembali kebijakan hak asuh, dengan tujuan memastikan bahwa pengaturan hak asuh tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*Dads Divorce*, t.t.).

Akhirnya pada tahun 1960-an, situasi kembali berubah ketika banyak pria mulai memperjuangkan haknya, sehingga pengadilan menyadari perlunya pengaturan ulang terkait hak asuh demi menjaga kepentingan terbaik anak. Sejak tahun 1960-an dan beberapa dekade setelahnya, peningkatan angka perceraian memicu perdebatan baru mengenai peran orang tua. Berbagai kelompok mulai memperjuangkan hak-hak ayah yang kemudian mendorong munculnya gerakan

kesetaraan gender. Peraturan lama akhirnya digantikan oleh prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” sebagai standar yang lebih inklusif namun juga ambigu karena memberikan kebebasan luas kepada hakim dalam menentukan kriteria yang dianggap paling menguntungkan bagi anak saat mengambil keputusan (*Dads Divorce*, t.t.). Penerapan *Joint Custody System* di berbagai negara menunjukkan variasi yang signifikan, yang dipengaruhi oleh cara orang tua dalam suatu keluarga membagi tanggung jawab serta mengambil keputusan terkait anak. Sebagian negara memandang *Joint Custody* sebagai konsep yang positif, sementara negara lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut juga tercermin dalam variasi penggunaan istilah yang tidak selalu terbatas pada sebutan “*Joint Custody*” untuk menggambarkan pengasuhan bersama. Selain itu, faktor lain seperti yurisdiksi hukum, prinsip, kebiasaan sosial budaya, dan asas yang dianut oleh masing-masing negara yang beragam turut memengaruhi implementasi sistem ini secara kontekstual (Kestnbaum, 2024).

Secara khusus dalam konteks di Indonesia, istilah *Joint Custody System* masih kurang dikenal disebabkan oleh dominannya pola hak asuh tunggal pasca perceraian yang dianut secara umum. Jika ditinjau dari sejarah kemunculannya, konsep hak asuh Bersama merupakan suatu evaluasi hukum yang pertama kali berkembang di Amerika Serikat. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya angka perceraian yang berpotensi berdampak negatif pada anak-anak, yang pada masa itu umumnya hanya menghabiskan waktu bersama salah satu orang tua secara tunggal. Sebagai Langkah awal, negara bagian California menjadi pelopor dengan mengesahkan Undang-Undang mengenai hak asuh anak bersama pada tahun 1979. Hingga tahun 1991, lebih dari 40 negara bagian di Amerika Serikat telah mengadopsi regulasi yang menjadikan hak asuh bersama sebagai salah satu opsi atau preferensi dalam pengaturan hak asuh anak (*Dads Divorce*, t.t.). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 41, apabila terjadi perselisihan antara kedua orang tua terkait hak asuh atau pengendalian terhadap anak, maka pengadilan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan yang adil melalui proses evaluasi secara komprehensif. Dalam proses tersebut, pengadilan akan menilai kemampuan masing-masing orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama dari keputusan ini adalah memastikan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang dinilai paling mampu memenuhi kebutuhan serta melindungi kepentingan terbaik anak.

Sistem hukum keluarga Indonesia menegaskan baik ayah maupun ibu memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam pengasuhan dan Pendidikan anak, yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, ayah secara normatif diberikan peran utama dalam memenuhi seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak. Namun, apabila ayah tidak dapat menjalankan kewajiban finansial tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut serta menanggung Sebagian biaya yang diperlukan. Ketentuan ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab, dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil (Dewi, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem *Joint Custody* belum diadopsi secara formal dalam praktik penetapan hak asuh anak di Indonesia. Hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu dengan ketentuan usia tertentu, namun dapat dialihkan kepada ayah apabila memenuhi persyaratan tertentu, atau anak sendiri dapat menentukan pilihannya setelah mencapai usia *mumayyiz*. Pola pengasuhan tunggal masih menjadi model utama dalam pemberian hak asuh anak di Indonesia, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun demikian, terdapat fleksibilitas dalam pengalihan hak asuh kepada ayah serta adanya kebebasan bagi anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih. Hal tersebut menunjukkan potensi perkembangan hukum dalam pengaturan hak asuh anak di Indonesia. Seluruh mekanisme tersebut tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, walaupun implementasi *Joint Custody System* belum sepenuhnya diterapkan. Peluang penerapan *Joint Custody System* secara optimal di Indonesia terbuka lebar, mengingat prinsip kepentingan terbaik anak telah diatur dalam

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut megeaskan bahwa pasca perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat secara hukum pada kedua belah pihak. Dengan demikian, baik ayah maupun ibu memiliki kewajiban yang setara dalam memberikan perawatan, pembinaan, dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Hal ini menandakan bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab moral dan yuridis orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosiaonal, dan psikologis anak (Safitri & Ahmad, 2024).

Pengertian dan Bentuk Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak di Indonesia

Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak PBB berbunyi,

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration"

Pasal tersebut mengandung penegasan bahwa untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik, maka diwajibkan untuk dapat menjamin dan memprioritaskan kesejahteraan, perlindungan, dan dukungan yang diperlukan bagi mereka dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anak. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan dasar munculnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam segala aturan yang berkaitan dengan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia yang mengamanahkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu regulasi terkait hak-hak anak.

Lanjut Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal yang sama berbunyi,

"State Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures."

"States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care protection of children shall confirm with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision."

Prinsip yang tercantum dalam pasal ini ialah penegasan bahwa lembaga pemerintah maupun swasta harus selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai perhatian utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Untuk mencapai tujuan dalam menjamin perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak demi kesejahteraan mereka, negara harus mengambil semua tindakan baik administratif maupun legislatif dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Aspek keselamatan, kesehatan, serta pengawasan yang memadai dalam lembaga, instansi maupun fasilitas yang dibebankan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pelindungan anak selayaknya melaksanakan tugas sesuai dengan dasar yang ditetapkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan. Hal-hal tersebut harus dipastikan oleh negara dalam pelaksanaannya. Kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan harus ditempatkan sebagai prioritas melalui kebijakan dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Penerapan prinsip kepentingan terbaik untuk anak ini memiliki tujuan utama untuk memberikan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, hal ini berkaitan dengan memberikan perlindungan terhadap anak-anak meliputi perlindungan dari segala bentuk kejahatan, kekerasan, diskriminasi, sampai eksploitasi. Anak diharapkan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan nya. Posisi anak yang dianggap sebagai objek perlindungan, juga dapat diposisikan sebagai subjek perlindungan yang artinya memiliki hak untuk dapat menyampaikan pendapat dan keinginan mereka. Kehadiran pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, masyarakat, keluarga, sampai pemerintah yang memberikan komitmen kuat dalam pelaksanaan

asas ini bukan hanya diharapkan untuk mampu menjamin hak-hak anak dengan baik, melainkan termasuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Sejatinya, kesejahteraan anak merupakan investasi jangka panjang yang jauh pengaruhnya. Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara anggota PBB menerapkan amanah Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dengan mencantumkan nya dalam Undang-Undang. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang termaktub dalam amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Maksud dari asas kepentingan terbaik bagi anak ini ialah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Jadi, asas ini mengandung makna bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak hal yang harus diutamakan tetap kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi, tidak terkecuali saat perceraian orang tua terjadi. Asas kepentingan terbaik bagi anak salah satunya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa dalam setiap Tindakan yang melibatkan anak, baik oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif maupun badan yudikatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dengan kata lain, setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik mereka agar hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk dalam situasi perceraian orang tua. Frasa “dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif” menunjukkan bahwa aspek hukum juga tidak terkecuali dalam penerapan asas ini. Asas ini menjadi perhatian penting tidak hanya dalam konteks dampak perceraian, tetapi juga dalam berbagai hal yang berkaitan dengan anak.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia merupakan prinsip dasar yang melekat dalam sistem hukum nasional, khususnya bidang hukum keluarga dan peradilan anak. Asas ini tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam menangani kasus-kasus keluarga yang melibatkan anak, tetapi juga mencakup berbagai aspek hukum yang bertujuan melindungi hak-hak anak serta memastikan kesejahteraan mereka, baik dalam keluarga yang utuh maupun dalam situasi kompleks seperti sengketa hak asuh. dalam pelaksanaan nya, asas ini menjadi landasan utama yang wajib diperhatikan oleh pengadilan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, meliputi hal-hal seperti hak asuh, perlindungan anak dari kekerasan, penentuan jalur Pendidikan, hingga penanganan anak dalam sistem peradilan pidana. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia selain dalam hak asuh anak, juga diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum atas hak anak, tetapi juga mencakup upaya menyeluruh yang mempertimbangkan perkembangan anak. Pengadilan di Indonesia diharapkan memperhatikan banyak faktor yang lebih luas terkait kondisi anak seperti latar belakang keluarga, kondisi psikologis, serta potensi dampak negative dari keputusan hukum yang diambil. Asas ini tidak hanya menjadi dasar dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian, tetapi juga berperan penting dalam merancang langkah-langkah rehabilitatif bagi anak-anak yang terlibat suatu perkara.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa hal, diantaranya;

a. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaan nya dengan mencantumkan asas kepentingan terbaik bagi anak pada poin (d). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi salah satu landasan hukum yang sangat krusial untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum di Indonesia, sekaligus bentuk penerapan prinsip fundamental yang diusung oleh Undang-Undang, yakni asas kepentingan terbaik bagi anak. Perhatian sangat penting atau harus diberikan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan sosial, fisik maupun mental dalam setiap keputusan penegakan hukum yang melibatkan anak baik sebagai pelaku,

korban, maupun saksi dalam tindak pidana. Setiap keputusan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan harus mempertimbangkan konsekuensi jangka Panjang terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak (Wadjo, 2023).

Sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tampak jelas dengan adanya ketentuan soal perlakuan terhadap anak sebagai landasan fundamental dalam hukum perlindungan anak (Sutanto & Rahaditya, 2024). Dengan demikian, setiap keputusan hukum yang melibatkan anak harus ditelaah secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan anak. Keadilan yang diterima oleh anak bukan sekadar urusan benar atau salah dalam konteks hukum, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan anak untuk masa depan yang lebih baik. Perlakuan khusus terhadap anak tercermin dalam berbagai aspek, seperti kewajiban untuk menempatkan anak di ruang tahanan yang dirancang khusus, penggunaan Bahasa yang mudah dipahami selama proses peradilan, serta keterlibatan orang tua atau wali dan pekerja sosial di setiap tahap pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif terhadap anak, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif (Wadjo, 2023). Upaya-upaya ini mencerminkan kesadaran hukum yang mendalam, tidak hanya menganggap anak sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang sedang dalam masa perkembangan dengan potensi besar untuk diperbaiki dan diarahkan ke jalur yang positif.

Sebagai contoh, penahanan terhadap anak hanya diperkenankan bagi anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana berat dan berusia di atas 14 tahun, juga tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta berhak mendapatkan akses bantuan hukum. Artinya, ini menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan aturan penahanan yang cukup ketat dan berbeda. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mendorong penerapan pendekatan restoratif dan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak. Tujuan nya adalah untuk memfasilitasi reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat, juga untuk menghindari stigma negatif yang mungkin didapatkan oleh anak. Proses peradilan pidana yang dilakukan di luar pengadilan inilah yang disebut sebagai diversifikasi sebagai upaya untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke jalur yang berbeda atau bukan di pengadilan (Anwar & Wijaya, 2020). Berbagai pihak mulai dari keluarga dan lembaga sosial berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik demi mendukung pemulihan anak dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai landasan utama. Diversifikasi lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat pendekatan terakhir.

Diversifikasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dari jalur peradilan pidana menuju proses yang berlangsung di luar pengadilan tersebut. Pendekatan ini diterapkan pada berbagai tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan dari diversifikasi bukan hanya untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga untuk memfasilitasi pencegahan munculnya dampak negatif seperti pelabelan atau stigma sosial terhadap anak tersebut.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan seluruh aparat penegak hukum untuk mengadopsi sudut pandang yang humanis mengenai kedudukan anak dalam konteks hukum. Mereka menekankan bahwa jika pendekatan yang peka terhadap kebutuhan perkembangan anak tidak diterapkan, hal ini dapat berakibat pada trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Keadilan restoratif memiliki tujuan untuk memulihkan hubungan antar korban, pelaku, maupun masyarakat serta mengembalikan nama baik anak ke dalam lingkungan sosialnya. Pendekatan ini

menandai cara yang lebih rehabilitatif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih mengutamakan aspek hukuman. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjamin anak tetap menerima perlindungan serta pembinaan yang sesuai dengan perkembangan mereka (Mubarok, 2022).

b. Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan perangkat hukum yang secara khusus dibuat untuk memperkuat perlindungan anak dari praktik perkawinan di bawah umur. PERMA ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan standar yang lebih jelas dan terarah dalam proses pemeriksaan dan penetapan permohonan dispensasi kawin, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dispensasi kawin diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah, dengan syarat terdapat alasan yang sangat mendesak serta bukti pendukung yang memadai. Secara substansial, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan oleh hakim terkait permohonan dispensasi kawin. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.

Hakim berkewajiban untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk anak yang mengajukan dispensasi, calon pasangan, serta orang tua atau wali agar keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak dan tidak semata-mata berdasarkan alasan mendesak yang diajukan pemohon. Dalam menetapkan dispensasi kawin, hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di masyarakat, serta konvensi dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak (Karima dkk., 2023). Tujuannya adalah agar dispensasi tidak menjadi celah bagi praktik perkawinan anak yang merugikan hak anak, melainkan sebagai upaya terakhir yang benar-benar berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari sanksi sosial yang sering dialami anak akibat kehamilan di luar nikah atau alasan mendesak lainnya (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, 2020).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini tidak sekadar berfungsi sebagai panduan teknis bagi para hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Lebih dari itu, PERMA juga berperan sebagai alat perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap proses penanganan kasus perkawinan di bawah umur. Demikian, PERMA menegaskan bahwa seluruh proses peradilan harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak.

Jika dijabarkan, PERMA dalam hal ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap;

1) Kepatuhan Terhadap Konvensi Internasional

Hakim memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan mengacu pada konvensi internasional yang mengatur perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak agar setiap putusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan hak-hak anak

yang telah diakui secara internasional. Proses mempertimbangkan konvensi internasional menunjukkan sikap hakim dalam menjamin bahwa hak-hak anak seperti hak atas perlindungan dari eksploitasi, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan tidak dilanggar dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga agar hak anak tetap terlindungi, tetapi juga memperkuat landasan hukum dan nilai moral yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara terkait permohonan dispensasi kawin.

2) Bentuk Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dispensasi

Permohonan dispensasi kawin seharusnya dianggap sebagai pilihan terakhir yang hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat alasan yang sangat kuat dan mendesak. Dispensasi bukanlah solusi mudah atau jalan pintas bagi anak di bawah umur untuk menikah tanpa pertimbangan matang. Hakim berperan aktif dalam mencegah praktik perkawinan anak yang dapat menimbulkan dampak negatif serius seperti kesejahteraan anak secara keseluruhan. Salah satu tujuan utama hakim adalah mencegah terjadinya konsekuensi buruk perkawinan anak, misalnya terputusnya akses anak terhadap pendidikan yang berkualitas, gangguan kesehatan fisik dan mental akibat kehamilan diri, serta penurunan kesejahteraan hidup anak. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar untuk melindungi hak dan masa depan anak (Prabowo, 2013).

3) Hakim harus memperhatikan aspek perlindungan anak dari berbagai tekanan sosial yang mungkin dialami. Dalam konteks ini, dispensasi kawin dapat menjadi Solusi yang dipertimbangkan untuk mengurangi beban sosial tersebut. Anak yang mengalami kehamilan sebelum menikah sering kali menghadapi tekanan sosial yang berat, termasuk diskriminasi, pengucilan, dan stigma negatif dari lingkungan sekitar. Tekanan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional anak. Demikian, pemberian dispensasi kawin ketika dipertimbangkan dengan matang dan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang penting untuk mencegah dampak negatif dari tekanan sosial.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia tidak hanya terfokus pada perlindungan hukum terhadap hak anak, tetapi juga melibatkan upaya-upaya komprehensif yang mengakomodasi perkembangan anak. Pengadilan di Indonesia diharapkan untuk memperhatikan berbagai aspek yang lebih luas terkait kondisi anak, seperti latar belakang keluarga, keadaan psikologis, dan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keputusan hukum yang diambil. Asas ini bukan hanya menjadi dasar dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian, tetapi juga memainkan peran penting dalam merumuskan langkah rehabilitatif bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus.

Sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, prinsip kepentingan terbaik bagi anak semakin ditekankan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang dijelaskan di atas. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini dalam praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan konsistensi para hakim dalam memperhatikan secara mendalam kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan terkait hak asuh anak terutama dalam konteks penerapan *Joint Custody System*. Dalam melaksanakan sistem ini, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria, baik dari dalam majelis itu sendiri maupun dengan melibatkan pihak-pihak eksternal yang dianggap memiliki pengetahuan lebih mendalam. Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H., Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memaparkan tolak ukur yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak seringkali terhambat oleh keterbatasan peran hakim dalam perkara hukum keluarga yang menyangkut kepentingan anak dalam konteks hak asuh anak yang disebabkan beberapa hal, yakni:

1. Keterbatasan keahlian hakim dalam psikologi anak
Hakim baik secara pribadi maupun profesional bukanlah ahli dalam bidang psikologi anak. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak, hakim cenderung mengandalkan aspek-aspek yang bersifat objektif dan dapat diamati secara fisik seperti kondisi rumah, fasilitas yang tersedia, serta kebutuhan materi lainnya sebab aspek tersebut lebih mudah diukur dan dibandingkan secara nyata selama persidangan.
2. Pendekatan awal hakim dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak
Hakim lebih memfokuskan pada aspek materiil yang menunjang kebutuhan anak, seperti kelayakan tempat tinggal calon pengasuh, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta factor lain yang dapat langsung dilihat dan dinilai. Pendekatan ini penting untuk menjamin anak memperoleh lingkungan fisik yang aman dan nyaman.
3. Peran asesmen psikologi anak dalam pertimbangan hakim
Untuk aspek yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati secara fisik seperti kondisi psikologis, emosional, dan kebutuhan psikososial anak, hakim biasanya meminta orang tua untuk melakukan asesmen psikologi anak. Hasil asesmen ini kemudian diserahkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan.

Akan tetapi, *Joint Custody System* tidak tertutup rapat peluangnya untuk bisa diterapkan di Indonesia. Norma di Indonesia sudah mengemban amanah Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat (1) yang menyatakan,

"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."

Pasal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk dapat menerapkan *Joint Custody System* dalam perkara hak asuh anak. Meskipun, Pasal 105 KHI yang dapat dikatakan sebagai regulasi utama dalam penentuan hak asuh anak di Pengadilan Agama belum menyatakan secara eksplisit. Praktik ini mengindikasikan bahwa walaupun konsep hak asuh bersama belum sepenuhnya diintegrasikan secara resmi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, semangat untuk melibatkan kedua orang tua secara aktif dalam pengasuhan anak pasca perceraian mulai diterima, khususnya dalam putusan-putusan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta rekomendasi internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Namun, meskipun model pengasuhan anak ini dianggap lebih baik tetap saja ada beberapa kendala dan kekurangan nya, seperti yang disampaikan oleh narasumber;

"Kunci terlaksananya pengasuhan anak secara bersama yang baik ada pada komitmen kedua orang tua. Tidak jarang setelah perceraian itu terjadi, komunikasi orang tua sudah tidak bagus lagi. Hal ini menghalangi maksud diterapkannya hak asuh anak bersama, yakni untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi. Ada pula yang saling melempar tanggung jawab terkait

biaya pemenuhan kebutuhan anak yang sejatinya masih ditanggung oleh ayah. Lain dengan yang berlaku di kebanyakan negara Eropa, ketika *Joint Custody* diberlakukan, maka biaya kebutuhan anak biasanya akan ditanggung oleh pihak yang membersamai anak saat itu. Kendala lain yang majelis hakim sangat pertimbangkan ialah, apabila jarak rumah antara ayah dan ibu terpaut cukup jauh. Terkadang majelis hakim memandang bahwa ini akan berdampak pada ketidaknyamanan anak yang harus berpindah-pindah dalam waktu yang cukup rutin. Namun, tidak menjadi masalah jika anak tetap menikmatinya, hanya saja itu menjadi pertimbangan majelis hakim yang kerap rumit untuk diputuskan” (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam konteks pelaksanaan *Joint Custody* pasca perceraian pada dasarnya komitmen kolektif kedua orang tua menjadi faktor penentu utama keberhasilan pengasuhan bersama. Namun, seringkali terjadi degradasi kualitas komunikasi antara orang tua pasca perceraian yang berpotensi menghambat terwujudnya tujuan utama sistem ini yaitu menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini semakin parah apabila praktik saling melempar tanggung jawab finansial juga hadir di dalamnya. Padahal secara normatif beban biaya kebutuhan anak tetap menjadi kewajiban ayah berdasarkan hukum yang sudah berlaku. Aspek yuridis lain yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah faktor geografis, di mana jarak signifikan antara domisili ayah dan ibu dapat menimbulkan ketidaknyamanan psikologis akibat mobilitas tinggi yang harus dialami anak. Prinsip ini mencerminkan dinamika *Judicial Discretion* yang memerlukan analisis multidimensi dengan menggabungkan parameter hukum formal dengan aspek sosiopsikologis. Oleh karena itu, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks hak asuh tidak hanya mengharuskan perlindungan hukum tetapi juga menuntut adanya kerja sama, komunikasi, dan komitmen dari kedua orang tua untuk bersama-sama menjaga tumbuh kembang serta kesejahteraan anak meskipun mereka telah berpisah secara hukum.

Kedudukan *Joint Custody System* dalam Konsep Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia

Fikih Islam sejatinya memang tidak mengatur *Joint Custody* dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian. Ketidadaan pengaturan eksplisit terkait *Joint Custody System* menurut fikih Islam membatasi kewenangan hakim dalam menetapkan perkara hak asuh anak dengan berbagai perkembangan fenomena hukum yang perlu dipertimbangkan. Bukan tanpa sebab, hal ini didasarkan pada kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yang mengatur tentang penyelesaian berbagai perkara hukum yang diambil dari berbagai ketentuan yang diatur dalam fikih Islam. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H., yang menyatakan bahwa:

“majelis hakim berpedoman pada Pasal 105 KHI dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian. Namun, perbedaan kecenderungan yang terjadi di dalam ranah keluarga masing-masing pihak mengharuskan adanya regulasi tambahan terkait dengan penetapan hak asuh anak. Hakim perlu menilik pada beberapa regulasi di luar KHI agar pengambilan hukum tidak menyalahi regulasi yang ada. Agak sulit memang kalau hanya mengandalkan KHI saja, karena KHI berpedoman pada fikih yang sudah tidak berubah” (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Ketentuan dalam Pasal 105 KHI sebagai regulasi yang umum digunakan di Indonesia untuk menetapkan hak asuh anak pasca perceraian menimbulkan banyak sekali konflik di era sekarang. Keluwesan hukum Islam sangat diperlukan dalam hal ini. Namun, keluwesan hukum Islam tidak bisa ditentukan sendiri tanpa kajian teori yang jelas. Pandangan juga diberikan oleh narasumber terkait hal ini. Menurutnya:

“Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada ibu kalau digeneralisir memang sangat layak. Tetapi dalam setiap perkara dengan pihak yang berbeda, juga terdapat kecenderungan yang berbeda. Untuk menentukan ini, saya mengambil sub masalah

sebagai pedoman utama dengan mengembangkan teori *Maqashid Syariah*" (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Berdasarkan pandangan tersebut, fikih yang tidak mengatur *Joint Custody System* dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian memang menjadi kendala para majelis hakim. Ketidadaan tersebut menciptakan tantangan yang kendala utamanya ada pada dasar normatif terkait pola pengasuhan tunggal yang sudah diatur terlebih dahulu. Sedangkan dalam praktik, setiap perkara hak asuh anak yang diajukan ke Pengadilan memiliki kondisi yang berbeda sehingga penerapan Pasal 105 KHI tidak selalu dapat diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks spesifik dari masing-masing kasus. Perlu adanya adopsi terhadap model pengasuhan yang lebih baik dari pola pengasuhan tunggal pasca perceraian karena setiap kasus hak asuh anak memiliki keadaan yang berbeda. Adanya konflik antara kedua orang tua, kondisi psikologis anak, hingga faktor lain. Hal tersebut memang menyebabkan penerapan ketentuan Pasal 105 KHI tidak selalu sesuai dengan realitas dan kebutuhan kasus yang dihadapi. Penekanan *maslahat* untuk mengedepankan tujuan syariat yang diatur dalam *Maqashid Syariah* menjadi landasan yang dikembangkan oleh hakim untuk menerapkan *Joint Custody* agar tidak menyalahi aturan syariat.

"Hukum Islam menghendaki kita untuk menjaga lima kebutuhan penting dalam hidup yang disebut dengan '*adh-dharuriyatul khams*' yang salah satunya ada '*hifzhun nasl*' atau menjaga keturunan yang dapat dikatakan menjadi asal disyariatkannya sebuah pernikahan. Anak adalah hasil dari pernikahan tersebut yang harus dijaga dan diasuh dengan baik" (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Hakim mengembangkan pendekatan *Maqashid Syariah* dalam menghadapi kompleksitas ini sebagai landasan yang akan digunakan dalam pertimbangan. Satu dari lima tujuan syariat yang harus dijaga adalah menjaga keturunan yang menjadi landasan disyariatkannya sebuah pernikahan agar kejelasan nasab terjaga. Artinya, perhatian terhadap anak sudah ditekankan bahkan sebelum anak tersebut dilahirkan. Demikian, ketika anak sudah lahir ke dunia maka harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin meskipun orang tua sudah berpisah. Anak sebagai hasil dari pernikahan harus diasuh dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip *maslahat* dalam ketentuan syariat Islam dijadikan sebagai dasar utama yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan pokok hukum Islam atau *Maqashid Syariah*. Dalam ranah hukum keluarga terutama berkenaan dengan pengasuhan anak, prinsip penjagaan keturunan atau '*hifzhun nasl*' sangat penting karena berhubungan dengan kelangsungan generasi mendatang.

Pandangan tersebut juga mengisyaratkan bahwa hakim dalam sistem peradilan Islam di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer sangat memerlukan kajian teori yang mendalam agar putusan yang diberikan tidak menyalahi syariat meskipun secara eksplisit putusan yang diberikan belum ada pedoman hukumnya dalam fikih Islam. Ijtihad hakim sebagai upaya untuk mengadopsi sistem pengasuhan bersama dengan pendekatan *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial serta kebutuhan zaman tanpa mengesampingkan esensi daripada tujuan syariat sehingga *Joint Custody System* yang diterapkan melalui penemuan hukum oleh hakim dengan berlandaskan sub *maslahat* menjadi wujud keadilan yang ditegakkan. Hal ini membuka ruang bagi perkembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dalam menghadapi kompleksitas masyarakat.

Sama halnya dengan pengaturan dalam fikih Islam, sistem pengasuhan bersama atau *Joint Custody System* belum secara resmi diatur dalam kerangka perundang-undangan di Indonesia. Regulasi hukum keluarga di Indonesia merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang diambil dari prinsip-prinsip hukum syariah. Memang secara normatif, KHI yang belum eksplisit mengatur konsep pengasuhan bersama sudah menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara hak asuh anak. Posisi ibu dinilai paling berhak sebagai pihak yang merawat anak sebelum mumayyiz telah diterima luas dan diakui baik dalam Undang-Undang maupun praktik di Pengadilan Agama seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“kembali pada perundang-undangan di Indonesia yang menjadikan KHI sebagai pedoman yang umum digunakan di Pengadilan Agama, dengan begitu posisi nya sama dengan apa yang diatur dalam fikih, yakni belum eksplisit mengatur tetapi bisa dikaji lebih jauh untuk menemukan pengaturan yang serupa dengan *Joint Custody System*. Akan tetapi, kehadiran norma lain yang membahas tentang kesejahteraan anak dapat dijadikan landasan dalam pertimbangan hakim sehingga sangat memungkinkan *Joint Custody* ini sah diterapkan menurut perundang-undangan selain KHI” (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Pandangan tersebut memberikan pemahaman bahwa posisi KHI benar-benar utama dalam penyelesaian perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama. Adapun hal yang membedakan, sudah banyak kehadiran norma yang mengedepankan kesejahteraan anak sehingga lebih mudah untuk dikaji daripada pengaturan KHI yang berlandaskan prinsip fikih klasik dengan kecenderungan tidak dapat berubah dan dibutuhkan kajian yang lebih mendalam. Kehadiran sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang lebih luas membahas tentang kesejahteraan anak dapat menjadi dasar tambahan bagi majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap penerapan *Joint Custody System*. Penerapan pola pengasuhan ini tetap dimungkinkan dan dapat dinilai sah menurut sistem hukum nasional selama tetap mengutamakan amanat dalam norma-norma yang berkaitan dengan anak. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang lebih responsif dan dinilai paling sesuai untuk mendukung kesejahteraan anak.

Salah satu amanat kesejahteraan anak dalam norma di Indonesia adalah kehadiran Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“kehadiran asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu merupakan salah satu norma yang bisa kita telaah. Nanti untuk dijadikan pertimbangan, pasti setiap hakim memiliki cara yang berbeda. Kalau di sini, dalam perkara terakhir yang ditangani, ya lewat asesmen psikologi” (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Pandangan tersebut menunjukkan relevansi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara hak asuh anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua, hak-hak anak tetap harus dilindungi dan dijamin oleh hukum. Undang-Undang ini menegaskan komitmen negara untuk menjamin kesejahteraan setiap anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai hak asuh atau pengasuhan anak pasca perceraian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan yang mengutamakan kepentingan anak secara objektif. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab finansial orang tua, terutama ayah untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak dengan kemungkinan pembebanan kewajiban subsidiar kepada ibu jika ayah tidak mampu secara ekonomi.

Peranan hakim dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen psikologi yang dilakukan oleh kedua orang tua atas saran dari majelis hakim seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“asesmen psikologi itu kami (majelis hakim) yang meminta kepada orang tua agar pertimbangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan psikologis anak. Jadi asesmen psikologi itu nanti akan dipertimbangkan. Apabila dari hasil asesmen psikologi anak cenderung kepada ayahnya, maka hak asuh diutamakan kepada ayah tanpa mencabut hak ibu di sisi lain norma yang umumnya berlaku adalah anak di bawah 12 tahun akan diberikan kepada ibunya. Menciderai kepentingan terbaik bagi anak apabila secara psikologis anak cenderung ke ayah, namun karena KHI mengatur lain, anak tidak mendapat yang sesuai dengan kebutuhan psikologisnya. Inilah yang menimbulkan banyak masalah, dan dari sini lah majelis hakim

mengambil jalan tengah dengan keputusan *Joint Custody* itu kami terapkan” (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Perpisahan orang tua seharusnya tidak otomatis memutus jalinan sosial dan emosional antara anak dengan salah satu orang tua. Tindakan memutuskan hubungan tersebut justru menyalahi prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal tersebut menekankan bahwa perceraian tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Hak anak untuk berinteraksi dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua tetap harus dihormati dan dilindungi, kecuali jika ada alasan yang sangat kuat dan sah secara hukum untuk membatasi atau mengakhiri hubungan tersebut demi melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak. Prinsip ini juga menegaskan bahwa orang tua yang mendapatkan hak asuh tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit anak untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang tua lainnya, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis emosional anak.

Sebenarnya hal tersebut kuat mengisyaratkan bahwa dalam ranah hukum keluarga di Indonesia, orang tua yang mendapatkan hak asuh anak diharuskan untuk tidak menghalangi anak bertemu dengan orang tua lainnya yang tidak memiliki hak asuh. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab sebagai orang tua yang sebaiknya menghindari menampilkan konflik di depan anak, terutama saat salah satu orang tua tidak dapat menjalankan perannya dengan maksimal setelah perceraian terjadi. Penyelesaian hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua usai perceraian difokuskan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh dan dapat bertumbuh serta berkembang dengan baik di lingkungan yang mendukung. Kesejahteraan anak tetap bisa terjamin melalui pemenuhan hak dan tanggung jawab orang tua yang berkesinambungan. Berbagai amanat dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia mempertimbangkan dimensi psikologis, emosional, dan perkembangan anak secara menyeluruh bukan hanya menilai aspek formil nya saja. Progresivitas hukum ini sangat mungkin untuk dilakukan dengan mengkaji kepentingan terbaik bagi anak khusus dalam perkara hak asuh anak.

Namun, ketidaksediaan orang tua untuk melakukan asesmen psikologi juga tidak otomatis membuat majelis hakim mengembalikan putusan berdasarkan norma. Pengasuhan bersama atau *Joint Custody* tetap bisa diterapkan dengan meminta kesepakatan kedua orang tua untuk dapat mengasuh anaknya secara bersama-sama dengan menentukan periode waktu yang disepakati bersama seperti yang disampaikan narasumber:

“jadi kalau orang tua memang tidak bersedia untuk melakukan asesmen psikologi, tidak jadi masalah besar. Majelis hakim tetap membuka peluang diterapkan *Joint Custody* dengan meminta orang tua untuk secara sukarela membuat kesepakatan terkait hal ini. Asesmen psikologi itu hanya salah satu cara dalam menentukan tolak ukur kepentingan terbaik bagi anak selain melihat dari segi materiil. Yang terpenting adalah komitmen kedua orang tua” (Sultan, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025).

Dapat disimpulkan, bahwa relevansi asas kepentingan terbaik bagi anak dengan hak asuh anak ialah perceraian tidak seharusnya menjadi hambatan bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Negara, masyarakat, serta khususnya orang tua, berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang harus tetap terjaga meskipun terjadi perpisahan orang tua. Dalam pengasuhan pasca perceraian, pengadilan wajib mempertimbangkan siapa yang paling mampu menyediakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari konflik yang terjadi antara orang tua. Oleh karena itu, keputusan mengenai hak asuh tidak boleh hanya didasarkan pada aturan misalnya ibu secara otomatis mendapatkan hak asuh anak di bawah 12 tahun, melainkan juga harus memperhatikan kondisi psikologis, ekonomi, dan emosional dari semua pihak yang terlibat.

Pendapat tersebut sejalan dengan amanah yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian Perdata Umum angka 1 huruf (d) yang menyatakan:

“hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.”

Aturan tersebut jelas memberikan amanah kepada majelis hakim untuk melihat dinamika pengasuhan anak yang selalu menunjukkan kompleksitas tinggi. Kualitas pengasuhan tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan biologis antara orang tua dan anak, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kestabilan emosional orang tua, kemampuan ekonomi yang dimiliki, serta keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak. Hasil asesmen psikologi dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menentukan kecenderungan emosional anak ini. Artinya, perundang-undangan di Indonesia memang mengatur model pengasuhan yang serupa dengan *Joint Custody* hanya saja tidak disebutkan secara eksplisit. Norma yang dikembangkan untuk mengedepankan kesejahteraan anak adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

Conclusion

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memandang bahwa pengasuhan bersama atau *Joint Custody* lebih menguntungkan dibandingkan dengan model pengasuhan tunggal (*sole custody*). Dalam praktik penentuan hak asuh psikologi anak bersama, hakim menghadapi keterbatasan karena bukan ahli psikologi anak sehingga cenderung mengutamakan aspek materiil yang dapat diamati secara fisik. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, hakim biasanya meminta asesmen psikologi dari para ahli sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menilai kebutuhan emosional anak secara menyeluruh dalam konteks hukum Indonesia dan fiqh. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai bahwa *Joint Custody* memiliki kedudukan yang baik meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan maupun dalam teks fiqh. Sistem ini memberikan ruang bagi orang tua yang tidak memperoleh hak asuh untuk tetap menjalin hubungan dengan anak melalui pengaturan kunjungan yang memperhatikan kesejahteraan anak. Pendekatan teori maslahat serta asas kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak mendukung dinamika hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun secara nash syariat maupun hukum positif tidak mengatur atau melarang secara tegas, keberadaan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memperkuat peluang adaptasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Daftar Pustaka

- American Bar Association. (t.t.). *Joint Custody*. American Bar Association. Diambil 12 Maret 2025, dari https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/attorneys/joint_custody/
- Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, & Andi Heridah. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2). <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/78>
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>

- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum hak asuh anak: Penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak* (Edisi pertama). Kencana.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Statistik Perceraian di DKI Jakarta Tahun 2021 (Diperbarui Agustus 2022)*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table>
- Dads Divorce. (t.t.). *The History of Child Custody Laws in America*. Dads Divorce. Diambil 12 Maret 2025, dari <https://dadsdivorce.com/articles/history-child-custody-laws-america/>
- Dewi, E. A. (2022). Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak. *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(2), 147-162. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.147-162>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2 ed.). Kencana.
- Faqih, N. A. M., & Zuhriah, E. (2023). Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 142-152. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>
- Fuji Sunu, H., Pagar, & Adly, M. A. (2023). Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts. *Al-Ulum*, 23(2), 371-390. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>
- Hanif, H. A., & Salsabila, A. N. (2023). Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam: *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 63-72. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>
- Kestnbaum, D. (2024). *A Parent's Guide to Joint Legal Custody: Pros, Cons, Examples, and State*. OurFamilyWizard.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Pedoman Perlindungan Anak dalam Perkawinan*. Komnas PA.
- Legal Dictionary. (t.t.). *Joint Custody*. Legal Dictionary. Diambil 12 Maret 2025, dari <https://legaldictionary.net/joint-custody/>
- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR: ANALISIS NORMA HUKUM. *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM*, 3(1), 56-68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>
- Mubarok, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Insight Mediatama.
- Prabowo, B. A. (2013). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 300-317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Safitri, D. A., & Ahmad, Muh. J. (2024). TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 38-59. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>

- Sari, I. N. & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Stevany Putri, E., Fatika Syahda, I., Dwi Putra, R., Suhaila Syafa, T., & Siswajanthi, F. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>
- Sultan. (2025, Juni 10). *Wawancara Pribadi dengan Dr. Sultan, Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan* [Interview Pribadi].
- Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10361–10367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2022>
- Universitas Sains & Teknologi Komputer (STEKOM). (t.t.). *Kekaisaran Romawi*. Universitas Sains & Teknologi Komputer. Diambil 12 Maret 2025, dari <https://p2k.stekom.ac.id/>
- Wadjo, H. Z. (2023). *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Widjaja, A. M., Sari, I. Y. K., Fadhillah, H. F. I., & Ayuningtyas, D. S. (2020). The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody. *Unram Law Review*, 4(2), 163–173. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>